

Abduksionisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Sebuah Sintesis Metodologis

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

*This article examines the concept of abductionism—a method of reasoning that infers the best explanation from available facts—within the framework of Islamic philosophy. Using an analytical-philosophical approach, this study traces how abduction as a logic of hypothetical inference can be integratively positioned within Islamic epistemology, which encompasses sources of knowledge comprising the senses, reason, intuition, and revelation. The findings indicate that abductionism is compatible with Islamic philosophy insofar as it is carried out within a non-confrontational framework between religion, philosophy, and science; within the harmony of reason and revelation; and within an ethical orientation and the principle of *masalah* as criteria for selecting the best hypothesis. In the domain of contemporary Islamic law, abduction functions as a tool to bridge normative texts with socio-empirical realities through parameters of meaning and *masalah*, oriented toward the achievement of *maqāṣid al-syarī'ah*. This study also notes the risk of “wild abduction,” which must be constrained by logical discipline, epistemological awareness, and ethical orientation.*

Keywords: *abductionism, Islamic philosophy, epistemology, maqāṣid al-syarī'ah, masalah, hypothetical inference*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep abduksionisme—metode penalaran yang menyimpulkan penjelasan terbaik dari fakta yang tersedia—dalam bingkai filsafat Islam. Dengan menggunakan pendekatan analitis-filosofis, kajian ini menelusuri bagaimana abduksi sebagai logika inferensi hipotetik dapat diposisikan secara integratif dalam epistemologi Islam yang mencakup sumber-sumber pengetahuan berupa indera, akal, intuisi, dan wahyu. Hasil kajian menunjukkan bahwa abduksionisme kompatibel dengan filsafat Islam sejauh dijalankan dalam kerangka non-konfrontatif antara agama, filsafat, dan sains; dalam harmoni antara akal dan wahyu; serta dalam orientasi etis dan kemaslahatan sebagai kriteria pemilihan hipotesis terbaik. Dalam ranah hukum Islam kontemporer, abduksi berfungsi sebagai perangkat untuk menjembatani teks normatif dengan realitas sosial-empiris melalui parameter makna

dan masalah, serta berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-syarī'ah. Kajian ini juga mencatat risiko “abduksi liar” yang perlu diikat oleh disiplin logis, kesadaran epistemologis, dan orientasi etika.

Kata kunci: *abduksionisme, filsafat Islam, epistemologi, maqāṣid al-syarī'ah, masalah, inferensi hipotetik*

1. Pendahuluan

Perkembangan filsafat ilmu kontemporer menghadirkan beragam model penalaran yang tidak sepenuhnya terwakili oleh deduksi maupun induksi. Salah satu model yang semakin mendapat perhatian adalah abduksi—atau yang dalam beberapa konteks disebut sebagai *inference to the best explanation*—yang dikembangkan secara sistematis oleh Charles S. Peirce dalam tradisi pragmatisme. Di sisi lain, filsafat Islam sebagai tradisi intelektual yang kaya memiliki kerangka epistemologis yang tidak hanya mengakui rasio dan indera sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga wahyu, intuisi, dan pengalaman spiritual.

Persoalan yang muncul kemudian adalah: bagaimana abduksionisme sebagai orientasi metodologis dapat dipahami dan diposisikan dalam bingkai filsafat Islam? Apakah ia kompatibel dengan epistemologi Islam yang integratif, ataukah menghadirkan ketegangan konseptual yang perlu dikelola secara kritis?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui penelusuran konseptual yang mengintegrasikan pemahaman tentang abduksi dalam filsafat ilmu dengan kerangka epistemologi Islam—mencakup dimensi bayānī, burhānī, dan 'irfānī—serta aplikasinya dalam filsafat hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan metodologi studi Islam yang responsif terhadap kompleksitas realitas kontemporer.

2. Abduksionisme: Pengertian dan Kerangka Konseptual

2.1. Pengertian Abduksionisme dalam Filsafat Ilmu

Dalam tradisi pragmatisme, khususnya yang dikaitkan dengan Charles S. Peirce, abduksi dipahami sebagai bentuk penalaran untuk mengajukan hipotesis yang paling masuk akal guna menjelaskan fakta yang “mengejutkan” atau problematik. Salah satu rumusan abduksi

yang eksplisit menyatakan pola: fakta mengejutkan C diamati; jika A benar maka C wajar terjadi; karena itu ada alasan untuk mencurigai A benar (Suyadi & Sutrisno, 2018). Rumusan ini menegaskan bahwa abduksi bergerak dari efek/jejak faktual menuju dugaan sebab/penjelasan (*reasoning “from effects to cause”*) (Suyadi & Sutrisno, 2018). Dalam kajian-kajian yang merujuk Peirce, abduksi juga ditempatkan sebagai salah satu modus inferensi yang irreduksibel bersama deduksi dan induksi (Kaharudin et al., 2022), dan bahkan dinyatakan sebagai syarat penting bagi kemungkinan sains—bahwa tanpa abduksi, sains mustahil—dalam pembacaan terhadap Peirce (New Developments in Legal Reasoning and Logic, 2022).

Dalam pengembangan lebih lanjut, abduksi dipahami sebagai mekanisme untuk mengelola pengalaman kebaruan melalui proses menghasilkan dan menyeleksi hipotesis (Ewere, 2022). Literatur metodologi riset juga membedakan beberapa bentuk abduksi—misalnya *overcoded*, *undercoded*, dan *creative abduction*—yang menunjukkan bahwa “melompat” pada hipotesis bisa dipandu oleh kebiasaan sosial-budaya, kerangka teori, atau kreativitas penafsiran (Randa & Hayati, 2023). Dengan demikian, bila istilah “abduksionisme” dipakai, ia dapat dimengerti sebagai orientasi metodologis yang menekankan abduksi sebagai cara kerja utama untuk mencari “penjelasan terbaik” dari data yang tersedia, sambil menyadari sifatnya yang hipotetik dan terbuka untuk koreksi (Ewere, 2022; Randa & Hayati, 2023; Suyadi & Sutrisno, 2018).

2.2. Abduksi sebagai “Lompatan” (*Guess*) dan Batas Logisnya

Sejumlah kajian kontemporer menekankan bahwa abduksi mengandung unsur “lompatan” penalaran—yakni *guess* yang tidak identik dengan deduksi ataupun induksi. Dalam diskusi tentang keterbatasan kecerdasan buatan dan konsep jiwa manusia dalam Islam, abduksi dikutip sebagai “*thinking is not a calculation but a leap, a guess*,” dan ditegaskan bahwa manusia tidak selalu berpikir secara deduktif atau induktif secara ketat, melainkan juga memakai abduksi (ZUHRI & Arif, 2023). Namun, sumber yang sama menggarisbawahi problem mendasar abduksi: ia konjektural (bersifat dugaan), dan contoh

formalnya dapat menyerupai kekeliruan logika “*affirming the consequent*,” sehingga tidak otomatis dapat diformalisasi seperti deduksi (ZUHRI & Arif, 2023). Bahkan, agar abduksi masuk akal, dibutuhkan pemahaman relasi kausal dan *commonsense* tentang dunia—misalnya relasi hujan–jalan basah (ZUHRI & Arif, 2023).

Konsekuensinya, abduksi bukan “pembuktian” final, melainkan pencarian kandidat penjelasan yang paling layak berdasarkan fakta yang ada (Suyadi & Sutrisno, 2018; ZUHRI & Arif, 2023). Dalam ranah hukum, misalnya, abduksi dapat dipakai untuk mengajukan hipotesis atas fakta problematik dan kemudian menurunkan konsekuensi-konsekuensi yang dapat diuji (Suyadi & Sutrisno, 2018). Dalam tradisi pragmatis, ini sejalan dengan gagasan bahwa abduksi memasukkan informasi baru secara sah ke dalam penyelidikan melalui pembentukan hipotesis (New Developments in Legal Reasoning and Logic, 2022), dan bahwa abduksi berhubungan dengan praksis—yakni keterkaitan teori dan dunia nyata, terutama ketika menghadapi situasi sosial-kultural yang problematik (Ewere, 2022).

3. Epistemologi Islam: Kerangka Umum tentang Pengetahuan

3.1. Wahyu, Akal, Indera, dan Intuisi sebagai Sumber Pengetahuan

Untuk menjelaskan “abduksionisme menurut filsafat Islam,” langkah konseptual yang diperlukan adalah menempatkan abduksi (sebagai cara mengajukan hipotesis terbaik) di dalam epistemologi Islam—yakni teori sumber dan cara memperoleh pengetahuan—yang secara khas tidak berhenti pada rasio-empiri, tetapi juga mengakui dimensi wahyu dan/atau intuisi spiritual. Kajian perbandingan epistemologi menegaskan bahwa epistemologi Islam mengakui objek pengetahuan tidak hanya fisik-empiris, tetapi juga metafisik; serta mengakui sumber pengetahuan yang tidak dibatasi pada rasio dan indera semata (Wescoat et al., 2025). Pada sisi yang sama, tradisi epistemologi Islam menyebutkan beberapa sumber/perantara pengetahuan seperti indera, akal, intuisi, dan juga *khavar ṣādiq* (berita benar/otoritatif) (Hamdani & Pandin, 2021; Wescoat et al., 2025). Dalam perspektif Islamisasi ilmu sebagai salah satu diskursus epistemologi

modern Muslim, pengetahuan dipahami berakar pada pandangan hidup Islam yang terhubung dengan wahyu, tradisi, akal, pengalaman, dan intuisi (Malik & Maslahah, 2021).

3.2. Non-Konfrontasi Filsafat, Sains, dan Agama dalam Tradisi Islam

Di titik ini, filsafat Islam tidak harus dipahami sebagai “lawan” agama. Sejumlah studi menolak konfrontasi sederhana antara filsafat, sains, dan agama: sains dipahami sebagai “anak” filsafat yang dapat menjadi alat bagi pemikir agama untuk memperkuat pemahaman terhadap wahyu (Mursidin, 2020). Dalam representasi klasik, al-Kindī menegaskan harmoni filsafat dan agama: keduanya sama-sama mencari kebenaran dan tidak kontradiktif; bahkan filsafat diposisikan untuk mendukung wahyu, bukan menyainginya (Ihsan et al., 2022). Kerangka harmonisasi ini juga muncul pada al-Fārābī yang, dalam pembacaan kontemporer, berusaha mendamaikan filsafat dan agama; ia memandang pengetahuan sebagai hasil teorisasi atas pengamatan inderawi dan aktivitas akal atas fenomena fisik, sembari tetap menerima sumber-sumber Islam melalui akal dan logika (Sahruji & Putra, 2022).

Dengan demikian, “abduksi” sebagai strategi mengajukan hipotesis penjelas fakta perlu dibaca bukan sebagai penalaran “bebas nilai” yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari dinamika epistemologi Islam yang mengintegrasikan akal–indera–intuisi–otoritas wahyu secara proporsional (Malik & Maslahah, 2021; Wescoat et al., 2025).

4. Menempatkan Abduksi dalam Horizon Filsafat Islam

4.1. Abduksi sebagai Kerja Akal atas Fenomena dan Kebaruan

Dalam kerangka pragmatisme, abduksi bekerja ketika manusia menghadapi fakta yang perlu dijelaskan melalui hipotesis (Ewere, 2022; Suyadi & Sutrisno, 2018). Di dalam diskursus studi Islam kontemporer, keterbukaan terhadap “kebaruan” (*newness*) suatu bidang kajian dan kompleksitas problem kehidupan justru dipandang memerlukan filsafat ilmu agar asumsi-asumsi keilmuan dapat

dipertanggungjawabkan (Rahmah, 2023). Pada aras sejarah pemikiran Islam, studi tentang hubungan Islam dan filsafat juga menegaskan bahwa para sarjana Muslim tidak menolak pemikiran Barat begitu saja, melainkan mempelajarinya untuk inovasi dan kemajuan ilmu; para filsuf Muslim mengamati fenomena dengan akal dan pikiran (Rahmah, 2023). Penegasan tentang pentingnya akal juga tampak dalam pembacaan kontemporer atas tradisi Al-Qur'an dan hadis yang dipahami memberi urgensi pada penalaran dan penelitian (Sahrui & Putra, 2022).

Jika abduksi dipahami sebagai penalaran yang mengajukan hipotesis terbaik berdasarkan fakta, maka secara fungsional ia dekat dengan kebutuhan epistemik yang diakui oleh studi interdisipliner Islam: menghadapi kompleksitas kehidupan dan problem manusia yang tidak memadai ditangani oleh satu disiplin, sehingga memerlukan cara berpikir luas dan dapat diuji oleh berbagai kajian ilmiah (Rahmah, 2023). Dalam kerangka ini, abduksi dapat dipandang sebagai “logika penemuan hipotesis” yang memungkinkan studi Islam merespons fakta sosial, historis, dan ilmiah dengan mengajukan penjelasan yang paling layak, lalu mengujinya melalui perangkat disiplin yang relevan (Ewere, 2022; Rahmah, 2023; Suyadi & Sutrisno, 2018).

4.2. Abduksi dan Prinsip Non-Konfrontasi Agama–Filsafat–Sains

Konsepsi Islam tentang hubungan filsafat–agama–sains yang menolak konfrontasi mendukung kemungkinan penggunaan abduksi secara produktif. Argumen bahwa filsafat sebagai metode berpikir sistematis dan sains sebagai perangkat metode mencari kebenaran tidak harus dipertentangkan dengan agama, melainkan dapat berjalan seiring untuk mencari kebenaran, menyediakan landasan normatif bagi penggunaan penalaran hipotetik seperti abduksi dalam studi Islam (Mursidin, 2020). Al-Kindī memformulasikan bahwa filsafat tidak mengklaim diri sebagai jalan tertinggi yang menundukkan wahyu, melainkan merendahkan diri sebagai pendukung wahyu; keduanya sama-sama ilmu tentang kebenaran (Ihsan et al., 2022). Dengan perspektif ini, penggunaan abduksi tidak harus dibaca sebagai

“rasionalisme anti-wahyu,” melainkan sebagai cara kerja akal untuk mengolah fakta menuju hipotesis yang kemudian harus dinilai dalam bingkai kebenaran yang lebih luas—termasuk wahyu (Ihsan et al., 2022; Mursidin, 2020; Wescoat et al., 2025).

5. Abduksi dalam Studi Hukum Islam Kontemporer: Masalah, Makna, dan Maqāṣid

5.1. Dari Epistemologi Hukum Islam ke *System-Logic* Abduktif

Dalam literatur epistemologi hukum Islam, pembahasan sumber dan justifikasi (*kehujjahan*) hukum diposisikan sebagai inti epistemologi hukum Islam (Popova, 2020). Dalam pemetaan tersebut, sumber-sumber hukum Islam disebut mengacu kepada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas (Popova, 2020). Namun, kajian yang sama juga mencatat munculnya tawaran *system-logic* baru: *abductive* sebagai “pengujian di lapangan” dengan ukuran *meaning* (guna) dan kemanfaatan (kemaslahatan) (Popova, 2020). Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa abduksi mulai dipakai untuk menjembatani diskursus normatif-teks dengan realitas empirik, dengan parameter kemanfaatan/masalah (Popova, 2020).

Pada sisi lain, studi tentang *living fiqh* secara eksplisit menjadikan abduksi sebagai metode eksplorasi penerimaan dan praktik fikih di masyarakat, dan merujuk bahwa menurut Peirce, abduksi dipakai untuk menghasilkan penjelasan berdasarkan fakta yang diamati dalam situasi kasus-per-kasus, berbeda dari deduksi dan induksi (Kaharudin et al., 2022). Studi ini juga menegaskan bahwa metode abduksi menekankan pencarian penjelasan yang paling jelas atau terbaik untuk fenomena yang diamati (Kaharudin et al., 2022). Dengan demikian, dalam horizon filsafat hukum Islam kontemporer, abduksi tampak berfungsi sebagai logika untuk menafsir, menjelaskan, dan memformulasikan hubungan antara norma fikih dan kehidupan sosial yang beragam (Kaharudin et al., 2022; Popova, 2020).

5.2. Abduksi, *Double Movement*, dan Pembacaan Masa Lalu–Masa Kini

Dalam diskursus demistifikasi puritanisme dalam hukum Islam, abduksi bahkan dinilai paling sesuai sebagai teologi yang terlibat dengan masa lalu dan masa kini; dan model tafsir “*double movement*” Fazlur Rahman disebut sebagai contoh logika abduksi—yakni penalaran yang mencari alternatif baru dan mengaitkan berbagai gagasan (Nafisah, 2016). Klaim ini menunjukkan cara konkret menempatkan abduksi sebagai logika hermeneutik yang menghubungkan konteks teks dan konteks sosial-historis, tanpa berhenti pada deduksi normatif (Nafisah, 2016).

Catatan tersebut juga konsisten dengan studi filsafat hukum Islam yang menekankan bahwa kajian filsafat hukum Islam bersifat analitis, epistemologis, kritis, rasional, dan komprehensif dengan orientasi pencapaian *maqāṣid al-syari’ah* (tujuan/kemaslahatan) (Nasikhin et al., 2022). Jika *maqāṣid*/masalah adalah horizon teleologisnya, maka abduksi dapat dibaca sebagai perangkat metodologis untuk mengajukan hipotesis “formulasi hukum yang paling masuk akal” bagi problem aktual, lalu menilai dan menyempurnakannya dalam kerangka tujuan syariah (Nafisah, 2016; Nasikhin et al., 2022; Popova, 2020).

5.3. Penguatan Dimensi Etika *Maqāṣid*: dari Kausalitas Atribut ke Kausalitas Masalah

Kebutuhan mengaitkan penalaran hukum dengan masalah/etika juga ditegaskan dalam pengembangan teori *maqāṣid* etis. Dalam pembacaan atas Ṭāhā ‘Abd al-Raḥmān, ditegaskan adanya pergeseran rasionalisasi hukum dari *al-ta’līl al-sababī* (kausalitas atribut) menuju *al-ta’līl al-ghā’ī* (kausalitas masalah), dan klaim bahwa rasionalisasi hukum Islam pada akhirnya adalah *maṣlaḥah* yang dipahami sebagai *khuluq* (etika) (Busthomi et al., 2024). Di sini, orientasi etika bukan sekadar “nilai tambahan,” melainkan struktur rasionalisasi itu sendiri (Busthomi et al., 2024). Karena abduksi bekerja melalui pengajuan hipotesis penjas yang lalu dinilai kelayakannya, maka mengaitkan hipotesis hukum dengan horizon masalah/etika merupakan bentuk “kriteria pemilihan hipotesis terbaik” dalam

kerangka Islam (Busthomi et al., 2024; Kaharudin et al., 2022; Popova, 2020).

Diskursus perubahan hukum yang menekankan maqāṣid dan maslahat—misalnya pada al-Syāṭibī—juga menegaskan bahwa perubahan hukum harus bergerak menuju pencapaian kemaslahatan dalam kerangka maqāṣid (Hamzah et al., 2024). Ini memberi konteks bahwa abduksi dalam hukum Islam sebagai logika mencari formulasi terbaik atas fakta sosial baru menjadi bermakna bila diarahkan pada maslahat/maqāṣid, bukan semata-mata kecocokan formal (Hamzah et al., 2024; Nasikhin et al., 2022; Popova, 2020).

6. Abduksi dalam Triadik Epistemologi Islam: Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī

6.1. Tradisi Bayānī–Burhānī–'Irfānī dan Posisi Abduksi

Dalam pemetaan epistemologi Islam kontemporer, dikenal tiga kategori: *bayānī* (berbasis teks), *burhānī* (berbasis rasio/demonstrasi), dan *'irfānī* (berbasis intuisi/pengalaman batin) (Tafiudin, 2022). *Bayānī* dijelaskan sebagai epistemologi yang berbasis teks dengan kecenderungan konservatif-tekstual; *burhānī* sebagai epistemologi yang mengandalkan kekuatan akal; sedangkan *'irfānī* bersumber dari pengalaman intuitif (Tafiudin, 2022).

Jika abduksi dipahami sebagai cara akal membentuk hipotesis untuk menjelaskan fakta (Ewere, 2022; Suyadi & Sutrisno, 2018), maka ia paling dekat dengan kerja *burhānī* karena melibatkan aktivitas rasional untuk membangun dugaan penjelas, tetapi dalam praktiknya—terutama dalam studi Islam kontemporer—abduksi sering dipakai untuk menjembatani *bayānī* (teks) dengan realitas sosial-empirik (*waqi'*) melalui hipotesis yang dinilai dari makna dan maslahat (Nafisah, 2016; Popova, 2020). Hal ini sejalan dengan gagasan “reintegrasi” dalam kajian pendidikan Islam yang menekankan triadik: wahyu, akal, dan realitas saling melengkapi (Khunaeni, 2016). Dengan demikian, abduksi dapat ditempatkan sebagai “mekanisme kerja akal” yang beroperasi di antara teks dan realitas, untuk mengusulkan hipotesis penjelas yang kemudian dinilai koherensinya dengan wahyu dan kemanfaatannya dalam realitas (Khunaeni, 2016; Nasikhin et al., 2022; Popova, 2020).

6.2. Dimensi 'Irfānī dan Epistemologi Ḥudūrī: Melampaui Batas Indera dan Logika

Filsafat iluminasi Suhrawardī menegaskan dua cara memperoleh pengetahuan: *ḥusūlī* (tidak langsung, melalui penalaran dan pembacaan tanda) dan *ḥudūrī* (langsung, ketika subjek–objek–pengetahuan berimpit dalam pengalaman mistik) (Hidayat, 2022). Kajian lain atas Suhrawardī menyatakan bahwa epistemologi *hudhūrī* menegaskan bahwa dimensi metafisika tidak dapat dipisahkan dari epistemologi dan dapat dirasionalisasi; dengan *hudhūrī*, batas indera dan logika dapat dilampaui sehingga manusia tidak hanya memperoleh “konsep” tentang realitas, tetapi menemukan hakikat realitas (Faiz & Mujibuddin, 2023).

Relevansi bagian ini bagi abduksi adalah dua hal. Pertama, literatur yang mengulas abduksi sebagai “*leap/guess*” menegaskan bahwa abduksi tidak sepenuhnya terformalisasi dan menuntut *commonsense* dan pemahaman dunia yang tidak sepenuhnya bisa dihitung (ZUHRI & Arif, 2023). Kedua, epistemologi Islam tidak membatasi pengetahuan pada rasio–indera, tetapi juga memberi tempat pada intuisi/penyingkapan dengan ragam istilah (Faiz & Mujibuddin, 2023; Hidayat, 2022; Malik & Maslahah, 2021; Wescoat et al., 2025). Namun, sumber-sumber yang disediakan tidak menyatakan secara eksplisit bahwa abduksi identik dengan *hudhūrī* atau *'irfānī*; yang dapat disimpulkan secara ketat adalah bahwa filsafat Islam menyediakan spektrum epistemik yang lebih luas daripada deduksi–induksi semata, sehingga penalaran hipotetik (abduksi) dapat dipahami berdampingan dengan bentuk pengetahuan lain yang juga diakui—intuisi/spiritual (Faiz & Mujibuddin, 2023; Hidayat, 2022; Malik & Maslahah, 2021; Wescoat et al., 2025).

7. Abduksionisme dalam Filsafat Islam sebagai Metodologi Integratif: Usulan Sintesis

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, “abduksionisme menurut filsafat Islam” dapat disusun sebagai sintesis berikut dengan klaim yang dibatasi oleh sumber:

Pertama, abduksi adalah logika hipotesis-penjelaras: bergerak dari fakta problematik ke dugaan penjelasan yang membuat fakta itu “wajar” (Ewere, 2022; Kaharudin et al., 2022; Suyadi & Sutrisno, 2018).

Kedua, abduksi bersifat lompatan dan konjektural: ia adalah *guess* dan tidak otomatis menjadi pembuktian; bahkan contoh formalnya bisa menyerupai kekeliruan inferensi bila diperlakukan sebagai deduksi (ZUHRI & Arif, 2023).

Ketiga, epistemologi Islam menyediakan ekologi sumber pengetahuan—indera, akal, intuisi, *khobar ṣādiq*/wahyu—sehingga proses pembentukan hipotesis oleh akal (abduksi) dapat ditempatkan dalam lanskap epistemik yang lebih luas, bukan menggantikan wahyu atau intuisi (Malik & Maslahah, 2021; Wescoat et al., 2025).

Keempat, filsafat Islam menolak konfrontasi simplistik filsafat–agama–sains; filsafat dapat menjadi alat untuk memperkuat pemahaman agama (Mursidin, 2020), dan dalam tradisi al-Kindī filsafat diposisikan sebagai pendukung wahyu karena kebenaran itu satu (Ihsan et al., 2022). Ini memberi legitimasi bahwa penalaran hipotetik (abduksi) dapat dipakai dalam studi Islam sepanjang tidak diperlakukan sebagai otoritas tunggal yang menegaskan wahyu (Ihsan et al., 2022; Mursidin, 2020; Wescoat et al., 2025).

Kelima, dalam hukum Islam kontemporer, abduksi dikaitkan dengan makna dan kemaslahatan, serta dipakai untuk menjembatani masa lalu–masa kini—misalnya melalui “*double movement*” yang disebut sebagai contoh logika abduksi (Nafisah, 2016; Popova, 2020). Karena filsafat hukum Islam berorientasi pada maqāṣid dan kemaslahatan, abduksi dapat dipahami sebagai perangkat untuk merumuskan “hipotesis hukum paling masuk akal” yang kemudian ditimbang terhadap maqāṣid/etika (Busthomi et al., 2024; Nasikhin et al., 2022).

Kerangka tersebut juga sejalan dengan agenda integrasi-disipliner dalam studi Islam: filsafat ilmu dipandang perlu untuk membangun dialog epistemologi antardisiplin (Zain & Zayyadi, 2023), dan pendekatan reintegratif mengandaikan wahyu, akal, dan realitas saling melengkapi (Khunaeni, 2016). Dengan demikian, abduksionisme sebagai penekanan pada pencarian hipotesis terbaik dari fakta dapat diposisikan sebagai salah satu “mesin” metodologis dalam integrasi studi Islam—khususnya ketika studi Islam ingin responsif terhadap

kompleksitas realitas kontemporer (Khunaeni, 2016; Nafisah, 2016; Rahmah, 2023).

8. Catatan Kritis: Risiko “Abduksi Liar” dan Kebutuhan Disiplin Logis-Spiritual

Karena abduksi bersifat konjektural dan menyerupai “lompatan,” ia membawa risiko bila tidak diikat oleh disiplin metodologis. Sumber tentang abduksi menekankan bahwa ia memerlukan pengetahuan relasi kausal dan *commonsense* yang tidak otomatis tersedia, dan tidak sekadar kalkulasi formal (ZUHRI & Arif, 2023). Dalam konteks tradisi Islam sendiri, ada peringatan tentang pentingnya memilah isu filsafat, teologi, dan mistisisme; bila tidak, riset justru menimbulkan problem baru, dan terjadi kebingungan akibat premis yang tidak konsisten serta pemahaman parsial atas teks suci yang mengabaikan konsistensi penalaran/logika (Asmaroini et al., 2020). Ini mengimplikasikan bahwa penggunaan abduksi dalam studi Islam harus diiringi: (i) disiplin logika dan konsistensi argumentasi (Asmaroini et al., 2020); (ii) kesadaran epistemologis tentang batas-batas inferensi hipotetik (ZUHRI & Arif, 2023); dan (iii) orientasi etika/maslahat dalam pemilihan hipotesis (Busthomi et al., 2024; Popova, 2020).

Dalam perdebatan klasik-filosofis Islam, ketegangan antara kritik al-Ghazālī terhadap para filsuf dan pembelaan rasionalitas juga menunjukkan bahwa rasio tidak serta-merta ditolak; ada penegasan bahwa akal dan naql sama-sama *nūr* dari Allah dan saling menguatkan (Supriyanto, 2021). Tetapi perlu dicatat bahwa literatur tentang al-Ghazālī juga menunjukkan adanya kontroversi tentang dampak kritiknya terhadap tradisi filsafat dan kausalitas, serta penilaian yang beragam di kalangan intelektual Muslim kontemporer (Nasution, 2017), dan wacana tentang relasi al-Ghazālī–Ibn Rushd dalam sejarah nalar Islam (Widiyanto, 2016). Nuansa ini penting agar “abduksionisme” dalam studi Islam tidak dipahami sebagai satu-satunya gaya bernalar, melainkan sebagai salah satu instrumen dalam spektrum nalar Islam yang plural dan historis (Nasution, 2017; Supriyanto, 2021; Wescoat et al., 2025; Widiyanto, 2016).

9. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, abduksionisme menurut perspektif filsafat Islam dapat dirumuskan sebagai pendekatan penalaran yang menggunakan abduksi (inferensi hipotesis) untuk mencari penjelasan terbaik atas fakta yang tersedia—dengan pola “fakta problematik → hipotesis penjelas” (Ewere, 2022; Kaharudin et al., 2022; Suyadi & Sutrisno, 2018). Pendekatan ini mengakui bahwa abduksi adalah lompatan konjektural yang tidak identik dengan pembuktian deduktif, sehingga perlu disiplin logis dan pemahaman relasi kausal agar tidak jatuh pada kekeliruan inferensial (ZUHRI & Arif, 2023).

Abduksionisme juga ditempatkan dalam epistemologi Islam yang integratif: pengetahuan tidak hanya bersumber dari indera dan akal, tetapi juga wahyu/*khabar ṣādiq* dan intuisi; karena itu abduksi adalah kerja akal yang beroperasi berdampingan dengan sumber-sumber lain, bukan menggantikannya (Malik & Maslahah, 2021; Wescoat et al., 2025). Dalam ranah hukum Islam kontemporer, abduksi dipakai untuk membaca realitas dan mengusulkan formulasi yang masuk akal dengan ukuran makna-maslahah, serta menjembatani masa lalu-masa kini dalam penafsiran (Nafisah, 2016; Popova, 2020), dengan orientasi pada maqāṣid dan rasionalisasi etis (Busthomi et al., 2024; Nasikhin et al., 2022).

Dengan rumusan ini, abduksionisme dapat dipahami sebagai salah satu perangkat metodologis yang kompatibel dengan filsafat Islam sejauh ia dijalankan dalam kerangka non-konfrontatif agama-filsafat-sains (Mursidin, 2020), harmoni akal-wahyu (Ihsan et al., 2022), dan orientasi etis/maslahat dalam pencarian hipotesis terbaik (Busthomi et al., 2024; Popova, 2020).

Daftar Pustaka

- Asmaroini, A. P., Mahardhani, A. J., & Mahrus, M. A. (2020). The Role of Mosque for Internalizing Pancasila through Ngaji Filsafat in MJS Yogyakarta. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(02), 271–285. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i02.510>
- Busthomi, Y., Alivi, J. S., & Haris, A. (2024). Educational Thought of Islamic Philosophers Perspective of Islamic Philosophy of Education. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 27–50. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.7405>

- Ewere, N. A. (2022). Boko Haram Religious Fundamentalism and Western Education in North-East Nigeria. *Kampala International University Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 14–28. <https://doi.org/10.59568/kijhus-2022-3-3-02>
- Faiz, Abd. A., & Mujibuddin, M. (2023). Dissemination of Religious Moderation for the Millennial Generation in the Jendral Sudirman Mosque Yogyakarta. *Al-Qalam*, 29(1), 1. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i1.1218>
- Hamdani, M. F., & Pandin, M. G. R. (2021). *Book Review: Filsafat Ilmu: Menelusuri Jejak Integrasi Filsafat, Sains, dan Sufisme*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/yfc5n>
- Hamzah, H., Soleh, A. K., & Wardani, A. P. A. (2024). Islamic Rationalism. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 20(1), 94–108. <https://doi.org/10.20414/jpk.v20i1.10347>
- Hidayat, T. (2022). The Holistic-Dialogical Paradigm of Mulyadhi Kartanegara: A Study of the Concept of Nature. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 6(2), 118. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v6i2.5519>
- Ihsan, N. H., Perdana, M. P., & Sutoyo, Y. (2022). The Concept of Suhrawardi's Hudhuri Epistemology and Its Relevance to the Contemporary Challenges. *Dialogia*, 20(1), 84–108. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v20i1.3364>
- Kaharudin, R. G., Rodiah, I., Razimi, M. S. A., & Mukri, Moh. (2022). Overview of the Philosophy of Science on the Nature of Interdisciplinary Islamic Studies. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), 27–52. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.10290>
- Khunaeni, F. (2016). Spirituality in the Philosophical Thought of Seyyed Hossein Nasr. *Ulumuna*, 20(2), 373–394. <https://doi.org/10.20414/ujis.v20i2.812>
- Malik, M. S., & Maslahah, M. (2021). Revitalization of the Concept of Educational Axiology: Perspectives of Islamic Philosophy. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.29240/belajea.v6i2.2590>
- Mursidin, I. I. (2020). Philosophical Thought of Al-Kindi and Al-Farabi. *Jurnal Al-Dustur*, 3(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.718>
- Nafisah, N. (2016). Is Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyā Al-Rāzī Plagiarist? (The Historical Study of Al-Rāzī's Metaphysical Thought). *Ulumuna*, 20(2), 421–444. <https://doi.org/10.20414/ujis.v20i2.796>
- Nasikhin, N., Ismutik, I., & Albab, U. (2022). Philosophy of Islamic Science in Al-Farabi's Perspective. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 20–34. <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i1.411>
- Nasution, K. (2017). Philosophy of Islamic Marriage: Multi Disciplinary Islamic Studies. *Istinbath*, 16(1), 209–223. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.107>
- New Developments in Legal Reasoning and Logic*. (2022). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-70084-3>
- Popova, B. (2020). Islamic Philosophy and Artificial Intelligence: Epistemological Arguments. *Zygon®*, 55(4). <https://doi.org/10.1111/zygo.12651>
- Rahmah, N. (2023). The Phenomenon of the Mosque as a Philosophical Space: Analytical Study of Participants of Ngaji Filsafat at Jenderal Sudirman Mosque, Yogyakarta. *Islamic Thought Review*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.30983/itr.v1i2.7580>

- Randa, S., & Hayati, N. (2023). The Ambivalence of Contemporary Islamic Philosophy Studies. *Islamic Thought Review*, 1(2), 109. <https://doi.org/10.30983/itr.v1i2.7441>
- Sahruji, I., & Putra, J. S. (2022). Sirajuddin Zar Thinking Construction about Cosmology. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(2), 94. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4494>
- Supriyanto, S. (2021). Human Dualism of Zaki Naquib Mahmud: Philosophical Arguments of Religious Moderation. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 21(2), 415–435. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i2.3328>
- Suyadi, S., & Sutrisno, S. (2018). A Genealogical Study of Islamic Education Science at the Faculty of Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(1), 29–58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.29-58>
- Tafiudin, M. (2022). Children Education in the Book of Tarbiyatul Aulad Fil Islam Based on Abdullah Nashih Ulwan's and Philosophy of Education Perspectives. *Tadibia Islamika*, 1(1), 22–38. <https://doi.org/10.28918/tadibia.v1i1.5311>
- Wescoat, J. L., Koshul, B. B., & Muhammad, A. (2025). Principled Pragmatism in Water Resources Research: An Historical and Philosophical Perspective on Studies in South Asia and Beyond. *Water Resources Research*, 61(12). <https://doi.org/10.1029/2025wr040155>
- Widiyanto, A. (2016). The Reception of Seyyed Hossein Nasr's Ideas within the Indonesian Intellectual Landscape. *Studia Islamika*, 23(2), 193–236. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i2.3002>
- Zain, M. F., & Zayyadi, A. (2023). Measuring Islamic Legal Philosophy and Islamic Law: A Study of Differences, Typologies, and Objects of Study. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1–12. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7472>
- ZUHRI, H., & Arif, M. (2023). Al-Ghazālī (1058–1111) in the Eyes of Contemporary Indonesian Muslim Intellectuals. *Hamdard Islamicus*, 46(1). <https://doi.org/10.57144/hi.v46i1.512>